



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN;-----  
Tempat lahir : Ciamis;-----  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 November 1990;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Cincin Permata Indah Blok I no 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Mekanik;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 28 / VIII / 2021 / Narkoba tertanggal 02 Mei 2021;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 18 September 2021;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;-----

halaman 1 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama IWAN RIDWAN, S.H. dan NESA HADI SUSANTO, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor PBH PERADI DPC Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 147 Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 03 November 2021;-

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika Golongan IV dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 : 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400;-----

Dirampas untuk negara-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021;-----
- 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021; - -

Dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Menghukum Terdakwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA-----

-----Bahwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Cikaso Kec. Banjarsari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, Perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY

halaman 3 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 22 April 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah pakarti Kab. Bandung dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di ampura Desa Cikaso Kec. Banjarsari Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat Jenis Psikotropika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN, Terdakwa menjual Obat Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat Jenis RIKLONA sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2021 kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 02 Agustus 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa juga kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI dan Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 8 (delapan) strip dengan harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Obat yang Terdakwa beli pada tanggal 05 Agustus 2021 dan 06 Agustus 2021 tersebut selanjutnya Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. BUDI

halaman 4 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin ADE HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.37 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Alfhatu Kp. Peteuy Rt. 03 Rw. 21 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dengan cara Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Obat Psikotropika dan memesan Obat Psikotropika kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN bahwa obat tersebut sudah ada dan selanjutnya menyuruh Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual Obat Jenis Alprazolam merk MERSI sebanyak 6 (enam) strip yang mana 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) aka tetapi Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN baru membayar sebesar Rp. 4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Psikotropika tersebut dimasukan kedalam dus HP berbentuk paket dan Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman travel 4848 (Sdr.ENTIS);-----

-----Bahwa uang hasil penjualan Obat Psikotropika Golongan IV Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) Obat Jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI dan Obat Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) tersebut kepada Sdr. BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan digunakan untuk membayar utang;-----

-----Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Sekira Jam 09.30 Wib disekitaran Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung ketika Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa, datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari sat res narkoba polres banjar setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor sat res narkoba polres banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan

halaman 5 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter ; 0,81 cm dan tebal : 0,37 cm adalah benar Clonazepam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotong. Diameter : 0,61 cm dan tebal : 0,24 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak logo pabrik, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm dan tebal : 0,39 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Cikaso Kec. Banjarsari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14

halaman 6 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4), Perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 22 April 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah pakarti Kab. Bandung dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di ampera Desa Cikaso Kec. Banjarsari Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat Jenis Psikotropika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN, Terdakwa menjual Obat Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat Jenis RIKLONA sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2021 kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 02 Agustus 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa juga kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI dan Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 8 (delapan) strip dengan

halaman 7 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Obat yang Terdakwa beli pada tanggal 05 Agustus 2021 dan 06 Agustus 2021 tersebut selanjutnya Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.37 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Alfhatu Kp. Peteuy Rt. 03 Rw. 21 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dengan cara Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Obat Psikotropika dan memesan Obat Psikotropika kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN bahwa obat tersebut sudah ada dan selanjutnya menyuruh Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual Obat Jenis Alprazolam merk MERSI sebanyak 6 (enam) strip yang mana 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN baru membayar sebesar Rp. 4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Psikotropika tersebut dimasukan kedalam dus HP berbentuk paket dan Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman travel 4848 (Sdr.ENTIS);-----

-----Bahwa uang hasil penjualan Obat Psikotropika Golongan IV Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) Obat Jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI dan Obat Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) tersebut kepada Sdr. BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan digunakan untuk membayar utang;-----

-----Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Sekira Jam 09.30 Wib disekitaran Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung ketika Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa, datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari sat res narkoba polres banjar setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan,

halaman 8 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor sat res narkoba polres banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter ; 0,81 cm dan tebal : 0,37 cm adalah benar Clonazepam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotong. Diameter : 0,61 cm dan tebal : 0,24 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak logo pabrik, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm dan tebal : 0,39 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

ATAU

KETIGA-----

-----Bahwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya

halaman 9 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Cikaso Kec. Banjarsari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, Perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 22 April 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah pakarti Kab. Bandung dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di ampura Desa Cikaso Kec. Banjarsari Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat Jenis Psikotropika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN, Terdakwa menjual Obat Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat Jenis RIKLONA sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2021 kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI di Apotek Aura yang beralamat di daerah Katapang Kab. Bandung dengan menggunakan 2 (dua) buah resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO tertanggal 02 Agustus 2021 dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 70.000,-

halaman 10 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa juga kembali membeli Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI dan Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) kepada Sdr. YOGI (Belum Tertangkap) dengan jumlah Obat Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 8 (delapan) strip dengan harga per stripnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat jenis Alprazolam 1 Mg merk MERSI sebanyak 1 (satu) strip dengan per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga per stripnya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Obat yang Terdakwa beli pada tanggal 05 Agustus 2021 dan 06 Agustus 2021 tersebut selanjutnya Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.37 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Alfhatu Kp. Peteuy Rt. 03 Rw. 21 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung dengan cara Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Obat Psikotropika dan memesan Obat Psikotropika kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN bahwa obat tersebut sudah ada dan selanjutnya menyuruh Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual Obat Jenis Alprazolam merk MERSI sebanyak 6 (enam) strip yang mana 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) strip yang mana 1 (satu) stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana total keseluruhan sebesar Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) aka tetapi Sdr. BUDI SUSANTO Bin ADE HERMAWAN baru membayar sebesar Rp. 4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya obat Psikotropika tersebut dimasukkan kedalam dus HP berbentuk paket dan Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman travel 4848 (Sdr.ENTIS);-----

-----Bahwa uang hasil penjualan Obat Psikotropika Golongan IV Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) Obat Jenis Alprazolam 1 mg Merk MERSI dan Obat Jenis Calmlet 1 mg (Alprazolam) tersebut kepada Sdr. BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan digunakan untuk membayar utang;-----

halaman 11 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Sekira Jam 09.30 Wib disekitaran Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung ketika Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa, datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari sat res narkoba polres banjar setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor sat res narkoba polres banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna putih, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah. Diameter ; 0,81 cm dan tebal : 0,37 cm adalah benar Clonazepam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah berpotong. Diameter : 0,61 cm dan tebal : 0,24 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN atas hasil pemeriksaan Tablet warna merah muda, pada satu sisi tercetak logo pabrik, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm dan tebal : 0,39 cm adalah benar Alprazolam positif dan termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

halaman 12 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Banjar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang termasuk dalam golongan psikotropika-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE dan Sdr. FERIANSYAH Als FERI di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran Dsn. Sukahurip Rt.004 Rw.010 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 6 (enam) kaplet obat psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 10 (sepuluh) kaplet obat merk TRAMADOL lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI kemudian atas keterangan dari Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI dan menemukan 1 (satu) buah box warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg), 4 (empat) tablet obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg), 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian atas keterangan dari Saksi BUDI

halaman 13 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Als BUDI, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib mengamankan Terdakwa di rumahnya di Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dengan cara membeli dari Apotek AURA menggunakan resep dokter dan membeli dari Sdr. YOGI secara Cash On Delivery (COD);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Banjar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE dan Sdr. FERIANSYAH Als FERI di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran Dsn. Sukahurip Rt.004 Rw.010 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 6 (enam) kaplet obat psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 10 (sepuluh) kaplet obat merk TRAMADOL lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI kemudian atas keterangan dari Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI dan menemukan 1 (satu) buah box warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg), 4 (empat) tablet obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg), 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat

halaman 15 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian atas keterangan dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib mengamankan Terdakwa di rumahnya di Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI

halaman 16 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dengan cara membeli dari Apotek AURA menggunakan resep dokter dan membeli dari Sdr. YOGI secara Cash On Delivery (COD);-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI Als BURUNG Bin ADE HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi membeli dari Terdakwa obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 11.37 Wib Saksi membeli dari Terdakwa obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) kaplet yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 4 (empat) kaplet yang berisi 40 (empat puluh) tablet dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis MERSI

halaman 17 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alprazolam 1 Mg) sebanyak 6 (enam) kaplet yang berisi 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi membeli obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dari Terdakwa tersebut dengan cara yang pertama Saksi mendatangi langsung ke rumah Terdakwa sedangkan yang kedua dengan cara Saksi memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa melalui whatsapp lalu setelah Terdakwa memberitahu kalau obat-obatan tersebut sudah ada, Saksi langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan obat-obatan tersebut melalui jasa travel (Saksi ENTIS);-----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dari Terdakwa tersebut selain untuk Saksi konsumsi sendiri juga untuk Saksi jual lagi;---
- Bahwa obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut, Terdakwa jual kepada Sdr. REGI, Sdr. OSCAR, Sdr. KIPLI, Sdr. CEPI dan Sdr. DESI;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi SUTISNA Als ENTIS Bin TUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 18 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi hanya mengetahui pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) buah paket kepada Saksi untuk Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI di daerah entrong Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kepada Saksi untuk Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Terdakwa hanya mengatakan kalau paket tersebut adalah handphone namun pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) buah paket yang Terdakwa titipkan kepada Saksi untuk Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI adalah obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi ARFAN KURNIANTO Als ARFAN Bin IMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----

halaman 19 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Apoteker di Apotek AURA yang beralamat di Taman Kopo Katapang Blok E No. 039 Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menebus resep obat-obatan psikotropika di Apotek AURA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menebus resep obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 30 (tiga puluh) tablet;-----
- Bahwa Terdakwa dapat menebus obat-obatan psikotropika di Apotek AURA karena Terdakwa memiliki resep yang dikeluarkan oleh dr. YANDI ANGKAWIDJAJA. M.NNLP;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata obat-obatan psikotropika yang ditebus Terdakwa di Apotek AURA di jual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan

halaman 20 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) termasuk Psikotropika Golongan IV;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas kepada pengguna/pasien dilaksanakan berdasarkan resep dokter;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 11.37 Wib Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) kaplet yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 4 (empat) kaplet yang berisi 40 (empat puluh) tablet dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 6 (enam) kaplet yang berisi 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI membeli obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam

halaman 21 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) tersebut kepada Terdakwa dengan cara yang pertama Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menyerahkan uangnya, Terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sedangkan yang kedua Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa melalui whatsapp lalu setelah Terdakwa memberitahu kalau obat-obatan tersebut sudah ada, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI melalui jasa travel (Saksi ENTIS);-----

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dengan cara membeli dari Apotek AURA menggunakan resep dokter dari dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP dan membeli dari Sdr. YOGI secara Cash On Delivery (COD);-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh resep dokter dari dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP karena Terdakwa pernah berobat ke dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP di KLINIK MEDIA SEHAT yang beralamat di Jl. Rancakole NO. 1 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan keluhan susah tidur, banyak pikiran gak karuan (stres) dan gelisah lalu setelah itu Terdakwa diberi resep obat oleh dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP;---
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian ataupun latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K, Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN berupa Tablet salut warna putih, Tablet warna ungu, dan Tablet warna merah muda (obat jenis RIKLONA 2, obat jenis MERSI dan obat jenis CALMLET) positif mengandung Clonazepam dan Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKA WIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE dan Sdr. FERIANSYAH Als FERI di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran Dsn. Sukahurip Rt.004 Rw.010 Ds. Sukamukti

halaman 23 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pataruman Kota Banjar karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 6 (enam) kaplet obat psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 10 (sepuluh) kaplet obat merk TRAMADOL lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI kemudian atas keterangan dari Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI dan menemukan 1 (satu) buah box warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg), 4 (empat) tablet obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg), 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian atas keterangan dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib mengamankan Terdakwa di rumahnya di Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K, Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN berupa Tablet salut warna putih, Tablet warna ungu, dan Tablet warna merah muda (obat jenis RIKLONA 2, obat jenis MERSI dan obat jenis CALMLET) positif mengandung Clonazepam dan Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

halaman 24 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menjual kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 11.37 Wib Terdakwa menjual kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) kaplet yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 4 (empat) kaplet yang berisi 40 (empat puluh) tablet dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 6 (enam) kaplet yang berisi 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI membeli obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) tersebut kepada Terdakwa dengan cara yang pertama Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menyerahkan uangnya, Terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sedangkan yang kedua Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa melalui whatsapp lalu setelah Terdakwa memberitahu kalau obat-obatan tersebut sudah ada, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan obat-obatan tersebut kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI melalui jasa travel (Saksi ENTIS);-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi biaya hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET

halaman 25 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) dengan cara membeli dari Apotek AURA menggunakan resep dokter dari dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP dan membeli dari Sdr. YOGI secara Cash On Delivery (COD);-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh resep dokter dari dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP karena Terdakwa pernah berobat ke dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP di KLINIK MEDIA SEHAT yang beralamat di Jl. Rancakole NO. 1 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan keluhan susah tidur, banyak pikiran gak karuan (stres) dan gelisah lalu setelah itu Terdakwa diberi resep obat oleh dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP;---
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI;-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian ataupun latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu bagian dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran psikotropika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga perlu diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan

halaman 27 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE dan Sdr. FERIANSYAH Als FERI di sekitar Jl. Raya Banjar – Pangandaran Dsn. Sukahurip Rt.004 Rw.010 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 6 (enam) kaplet obat psikotropika Jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 10 (sepuluh) kaplet obat merk TRAMADOL lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI kemudian atas keterangan dari Sdri. DESI KRISTIANI Als CECE, Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI dan menemukan 1 (satu) buah box warna hitam yang berisikan 5 (lima) tablet obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk FOURTYFOUR yang berisikan 7 (tujuh) tablet obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg), 4 (empat) tablet obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg), 70 (tujuh) puluh tablet obat jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) bungkus berisikan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan DMF yang diduga obat jenis dextro dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15s, warna biru, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI menerangkan kalau obat-obatan tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian atas keterangan dari Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, Petugas Kepolisian pada Unit Sat Res Narkoba Polres Banjar pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib mengamankan Terdakwa di rumahnya di Cincin Permata Indah Blok I No 42 Rt.004 Rw.013 Kel/Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung lalu setelah itu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Banjar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg), obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) dan obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI, yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menjual kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg)

halaman 28 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) kaplet yang berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 11.37 Wib Terdakwa menjual kepada Saksi BUDI SUSANTO Als BUDI obat jenis RIKLONA 2 (Clonazepam 2 Mg) sebanyak 11 (sebelas) kaplet yang berisi 110 (seratus sepuluh) tablet dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), obat jenis CALMLET (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 4 (empat) kaplet yang berisi 40 (empat puluh) tablet dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis MERSI (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 6 (enam) kaplet yang berisi 60 (enam puluh) tablet dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0186.K, Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0187.K dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0188.K tanggal 24 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama BUDI SUSANTO Als BUDI Bin ADE HERMAWAN berupa Tablet salut warna putih, Tablet warna ungu, dan Tablet warna merah muda (obat jenis RIKLONA 2, obat jenis MERSI dan obat jenis CALMLET) positif mengandung Clonazepam dan Alprazolam yang termasuk dalam Psikotropika Golongan VI (empat), menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Terdakwa telah nyata menyerahkan (memperjualbelikan) obat-obatan psikotropika Golongan VI (empat) dan oleh karena Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada pokoknya menentukan bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, sedangkan Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan (memperjualbelikan) obat-obatan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maka Terdakwa telah tanpa hak melawan hukum menyerahkan psikotropika Golongan VI (empat) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

halaman 29 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap psikotropika;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

halaman 30 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400, 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021 dan 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA. M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPRIANTO Als UPRI Als VREW Bin LAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV";-----

halaman 31 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A10s Model SM-A107F warna Hitam Nomor IMEI 1 : 359304103656479, IMEI 2 ; 359305103656476 dengan Nomor Sim Card : 083821798400;-----

Dirampas untuk negara-----

- 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 22 April 2021;-----
- 2 (dua) buah Resep dr. YANDY ANGKAWIDJAJA.M.NNLP atas nama DEDE SUPRIANTO, Tanggal 02 Agustus 2021; - -

Dirampas untuk dimusnahkan-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU tanggal 15 DESEMBER 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 16 DESEMBER 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 32 dari 33 halaman

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Bjr



MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.